

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU YANG
MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FAHIRA AZRI MEDINA NASUTION
NPM. 1706200151



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAHIRA AZRI MEDINA NASUTION
NPM : 1706200151
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Pembimbing : Syofiaty Lubis, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-09-2021	penyerahan skripsi	f
20-09-2021	perbaiki teknik penulisan	f
24-09-2021	perbaiki istilah asing	f
28-09-2021	perbaiki bab II	f
30-09-2021	perbaiki lanjutan	f
02-10-2021	perbaiki bab III	f
02-10-2021	perbaiki lanjutan	f
03-10-2021	perbaiki akhir	f
04-10-2021	Acc pembimbing	f

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Syofiaty Lubis, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHIRA AZRI MEDINA NASUTION
NPM : 1706200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU
YANG MEMELIHARA SATWA YANG
DILINDUNGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 04 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0128017401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAHIRA AZRI MEDINA NASUTION
NPM : 1706200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0128017401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHIRA AZRI MEDINA NASUTION
NPM : 1706200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001



Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAHIRA AZRI MEDINA NASUTION**
NPM : 1706200151
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI
PELAKU YANG MEMELIHARA SATWA
YANG DILINDUNGI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021
Saya yang menyatakan



FAHIRA AZRI MEDINA NASUTION

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMELIHARA
SATWA YANG DILINDUNGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM**

ABSTRAK

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 memuat pengertian – pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya alam hayati, kawasan suaka alam, cagar biosfer, kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 dijelaskan bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara, sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, ataupun di udara yang masih mempunyai sifat-sifat, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Jenis-jenis satwa yang hidup di berbagai tempat sangat bervariasi baik dalam ukuran, maupun dalam hal warna. Beberapa jenis sangat mudah dilihat karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi beberapa sangat sulit karena kecil atau sangat pemalu dengan berbagai variasi warna.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk ruang lingkup tindak pidana di bidang perlindungan satwa dalam perpektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku memelihara satwa yang di lindungi. Untuk mengetahui tata cara barang siapa yang melakukan memelihara satwa yang dilindungi sudah memenuhi syarat izin atau tidak.

Penelitian ini hasilnya adalah sebagai berikut, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana dalam memelihara satwa yang di lindungi. Berkurangnya satwa langka tidak hanya terjadi di daratan namun juga di lautan. Oleh sebab itulah penting untuk melakukan konservasi terhadap satwa-satwa langka yang ada di Indonesia agar tidak punah. Dari lembaga Pemerintahan, perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang sudah diberi wewenang untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Memelihara satwa dilindungi, UU No 5 Tahun 1990

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis, yaitu ayahanda Nazerie dan ibunda Fitriani Batubara serta ucapan terimakasih kepada kakak penulis yaitu Fina Azriani Nasution SE abang penulis Fiza Azri Akbar Nasution, S.S. abang ipar Andri Syahrizal serta keponakan penulis Darrell Aqwa Argani, Kimmi Faye Innara, Abian Radea Mika yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Ibu Assoc. Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi yang sifatnya membangun kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas D-1 pagi dan kelas D-1 Pidana yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terima kasih kepada Abdul Baharsyah Nasution, Adelia Agustanty, Duti Nabila

Azhar, Laya Azani Lubis, Nazila Tazkya, Siti Arifah, Diah Swandi dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu-persatu, yang telah memberi masukan, nasihat serta memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2021

Penulis

Fahira Azri Medina Nasution

NPM. 1706200151

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 8

2. Faedah Penelitian..... 8

B. Tujuan Penelitian 9

C. Definisi Operasional 9

D. Keaslian Penelitian 11

E. Metode Penelitian 13

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 14

3. Sumber Data 14

4. Alat Pengumpul Data 15

5. Analisis Data 16

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	17
A.	Penegakan Hukum Pidana ^v	17
B.	Satwa Dilindungi	25
C.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	29
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A.	Pertanggungjawaban Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi Negara Di Wilayah Republik Indonesia	38
B.	Cara Menanggulangi Bagi Pelaku yang Memelihara Satwa yang Dilindungi	51
C.	Peran Penegak Hukum Memberantas Oknum yang Memelihara Satwa yang Dilindungi	64
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi sehingga dikenal dengan istilah *Mega Biodiversity Country*. Tingginya keanekaragaman hayati tersebut ditunjukkan oleh besarnya persentase jumlah jenis flora dan fauna yang hidup di wilayah Indonesia dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jenis yang ada di dunia. Hal tersebut juga termasuk juga untuk jenis-jenis mamalia. Mamalia merupakan salah satu kelompok hewan yang sangat dikenal oleh semua orang, dimana didalamnya termasuk hewan-hewan domestik seperti anjing, kucing, kuda, dan ternak, tentu saja, diri kita sendiri – manusia. Namun, sedikit orang yang tahu dan paham tentang keanekaragaman jenis mamalia liar yang sangat luar biasa, khususnya di Indonesia. Di dunia, lebih dari 4.400 spesies diketahui dari seluruh dunia, dan lebih dari 500 spesies diantaranya dicatat dari kawasan Asia Tenggara seperti banteng (*Bos javanicus*), gajah (*Elephas spp.*), badak (*Rhinoceros spp.*), babi hutan (*Sus spp.*), kucing hutan (*Felis spp.*), beruang (*Helarctos malayanus*), kera/monyet (*Macaca spp.*), kelelawar (*Cynopterus spp.*), dan jenis-jenis lain dengan ukuran yang lebih kecil seperti rodensia (*Rattus spp*) dan cecurut (*Crocidura spp*).¹

Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa

¹ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Di lindungi*, Jakarta: halaman: 11

fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk Lingkungan Hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap generasi.

Tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam apapun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut di pandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.²

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 memuat pengertian – pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya alam hayati, kawasan suaka alam, cagar biosfer, kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Pasal 1 ayat (1) menyatakan : Sumber Daya Alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara

² Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group: halaman: 169

keseluruhan membentuk ekosistem. “Pasal 1 ayat (2) menyatakan : “ Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memerhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Bentuk-bentuk pemanfaatan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar adalah berupa : pengkajian, penelitian dan pengembangan, perburuan, penangkaran, perdangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan pemeliharaan untuk kesenangan.³

Di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 dijelaskan bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, danau atau di air, danau atau di udara, sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, ataupun di udara yang masih mempunyai sifat-sifat, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Jenis-jenis satwa yang hidup di berbagai tempat sangat bervariasi baik dalam ukuran, maupun dalam hal warna. Beberapa jenis sangat mudah dilihat karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi beberapa

³ Lembaga Pemuliaan Lingkungan & Sumber Daya Alam Majelis *rian Satwa Langka* Ulama Indonesia, 2017. *Pelesta Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia: Halaman: 30

sangat sulit karena kecil atau sangat pemalu dengan berbagai variasi warna. Berapa banyak jenis yang pernah ada, atau jumlah saat ini, perkiraannya sangat bervariasi karena masih banyaknya kehidupan yang belum berhasil di ungkap para ahli biologi bidang taksonomi baru berhasil memperletakan 1.4 juta spesies.

Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu “*megabiodiversity country*” negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai pendapat menyebutkan bahwa Indonesia termasuk tiga besar. Permasalahan lingkungan memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Pencemaran tanah, air, dan udara serta kerusakan ekosistem hutan juga terjadi di berbagai kawasan dunia di dunia. Masalah kepunahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh permukaan bumi. Ancaman kepunahan berbagai spesies yang terjadi di Indonesia tergolong massif dan luas. Tanpa antisipasi dan upaya penanganan maka kepunahan akan betul-betul meluas dan melanda banyak jenis satwa kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah pencegahan, diantaranya dengan menetapkan status perlindungan secara hukum terhadap berbagai jenis satwa terancam punah dan berbagai kawasan potensial sebagai habitat mencakup satwa dan tumbuhan (hidupan liar).

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan air di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional,

atau taman wisata alam tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.

Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya melindungi jeni-jenis hidupanliar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan keberlanjutannya. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah mencakup satwa dan tumbuhan (hidupanliar) endemic (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupanliar terancam punah (populasinya tinggi sedikit), dan mencakup satwa dan tumbuhan (hidupanliar) yang reproduksinya lambat. Jenis-jenis hidupanliar di lindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, termasuk satwa, antara lain adalah anoa, banteng, gajah, kucing hutan, elang, cendrawasih, penyu, / kura-kura / labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang. Jenis ini dan jeni-jenis lain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dilarang di tangkap dari alam, diperdagangkan dan dipelihara bila itu dilakukan maka merupakan suatu pelanggaran hukum diancam pidana penjara atau kurungan / atau denda berupa uang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.

Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Lukman ayat 20 :

الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، وخلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض على سائر المخلوقات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكرامات والمعجزات، المبعوث رحمة لجميع العالمين حتى الحيوان والنباتات، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من ماضٍ وآتٍ. أما بعد

“Sesungguhnya penciptaan alam semesta ini tidak lain adalah untuk memenuhi kepentingan manusia (QS. Lukman: 20). Hewan, tumbuh-tumbuhan, mineral, dan isi bumi lainnya boleh dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai penguasa di bumi (*khalifah fil ardhi*), manusia diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi bumi se-isinya. Namun begitu, Allah juga menurunkan hukum kausalitas di dunia ini, yaitu hukum sebab-sebab, yang lebih dikenal dengan hukum alam. Siapa melakukan apa akan berdampak pada terjadinya sesuatu.⁴

Kata lukman dalam ayat diatas bermakna suatu kerusakan besar yang di akibat kelemahan berfikir seseorang, sehingga banyak orang merasa terheran-heran. Kandungan makna ayat ini dapat diarahkan dalam segala bentuk perbuatan yang pencerminan perbuatan akal seseorang, sehingga melakukan kerusakan hebat yang membuat kerusakan lingkungan salah satu contoh kasus pelaku pemeliharaan satwa yang di lindungi negara tanpa izin di Denpasar. Sebelumnya, berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada hewan langka yang sedang dipelihara. Selain itu, kegiatan pelaku di rumahnya juga sering memelihara berbagai burung yang dilindungi pemerintah dan langka. Namun, berbagai burung langka yang dipelihara terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah terkait.

Menurut pengakuan terdakwa memiliki hobi memelihara burung dan kemudian pelaku ditawari burung-burung langka dan dibeli langsung oleh pelaku untuk dipelihara. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian bersama petugas

⁴ Lembaga Pemuliaan Lingkungan & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia: Halaman: iv

dari BKSDA Bali melakukan pengecekan dirumah pelaku. Dari hasil pengecekan tersebut, didapati jenis unggas yang diamankan dari rumah pelaku, yaitu dua merak, 1 cenderawasih, 1 burung rangkong, dan seekor burung alap-alap atau elang. Selanjutnya barang bukti yang merupakan satwa langka itu diserahkan ke BKSDA setempat.⁵ Dalam hal ini pelaku mendapatkan sanksi berupa sanksi terhadap pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian, keberadaan berbagai jenis binatang menjadi faktor yang penting dalam perspektif islam. Islam juga melarang aktifitas yang memudharatkan satwa. Dari firman Allah SWT daiatas memperlihatkan bahwa semua makhluk hidup itu mempunyai peranan atau fungsi yang tidak dapat digantikan oleh makhluk lain untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu manusia harus mempunyai kepedulian dan perhatian kepada makhluk-makhluk lain sebagai komponen-komponen yang menunjang serta melestarikan kehidupan ini sebagaimana manusia itu memperhatikan dirinya sendiri.

Status perlindungan satwa dan hidupanliar lainnya, tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga kesepakatan internasional, baik berdasarkan keterancaman populasinya oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), maupun berdasarkan kesepakatan perdanganan antar negara oleh CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species*). Ketentuan IUCN

⁵ <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/951813/terdakwa-kasus-pelihara-hewan-langka-tanpa-izin-divonis-7-bulan>

maupun CITES juga berlaku bagi Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMELIHARA SATWA YANG DI LINDUNGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Memelihara satwa yang dilindungi negara di wilayah Republik Indonesia?
- b. Bagaimana cara menanggulangi bagi pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi?
- c. Bagaimana peran penegak hukum memberantas oknum yang memelihara satwa yang dilindungi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku yang

memelihara satwa yang di lindungi perpektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

- b. Manfaat praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai enegakan hukum pidana bagi pelaku yang memelihara satwa yang di lindungi perpektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk ruang lingkup tindak pidana di bidang perlindungan satwa dalam perpektif Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku memelihara satwa yang di lindungi.
3. Untuk mengetahui tata cara barang siapa yang melakukan memelihara satwa yang dilindungi sudah memenuhi syarat izin atau tidak.

C. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum Pidana merupakan hukum yang relative dekat dengan publik. Penerimaan tersebut ditandai dengan begitu responsifnya masyarakat terhadap berbagai jenis kehajatan yang terjadi di sekitarnya. Tidak asing rasanya bagi suatu komunis tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan

pengecahan kejahatan demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Di dalamnya mengandung norma larangan dan perintah yang apabila norma-norma tersebut dilanggar, pelakunya akan menerima konsekuensinya berupa hukuman yang sedemikian berat jika dibandingkan dengan sanksi yang dimiliki oleh jenis hukum lainnya seperti hukum perdata maupun administrasi. Dengan kata lain penegakan hukum pidana adalah suatu bentuk menegakan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar dipatuhi dan tidak dilanggar oleh masyarakat. dalam hal ini, penegakan hukuman pidana yang dimaksud yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin di Denpasar.⁶

2. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Dalam hal ini, pelanggaran yang dimaksud adalah pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin di Denpasar.⁷

⁶ Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: Halaman: 2

⁷ Rudika Zulkumardan, dkk. 2017 “ *Tindak Pidana Mempunyai Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Bara)*”, vol. 1(1) Agustus 2017, Halaman: 47

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, merupakan upaya hukum yang secara langsung mengatur terkait perlindungan tumbuhan satwa liar (TSL), di Indonesia, termasuk dalam hal tindak pidana terkait perburuan dan perdagangan tumbuhan satwa liar (TSL) dilindungi. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang juga terkait dengan tumbuhan satwa liar (TSL). Peraturan-peraturan perundangan ini dapat digunakan untuk memperkuat proses penegakan hukum yang lebih efektif pada kasus-kasus pidana kejahatan terhadap satwa, misalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi oleh negara tanpa izin di Denpasar.⁸

D. Keaslian Penelitian

Penegakan hukum Pidana bagi pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang layak untuk di kaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2019. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi*, Jakarta: Halaman: 92

penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Penegakan hukum Pidana bagi pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem” Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Irfan Farid Thahir, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018, yang berjudul, “ Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG) di bebaskan kepada pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi oleh negara.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan studi kasus yaitu I KETUT PRNITA alias ANDIKA yang memelihara satwa yang

dilindungi oleh negara yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.⁹ Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-

⁹ Soejono Soekanto, dkk. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, Halaman 1

undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁰ Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga¹¹. berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal studi kasus pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi oleh negara dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi oleh negara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum

¹⁰ Mukti Fajar, dkk. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 33.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Halaman 11

normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. Luqman 20.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa penegakan hukum pidana bagi pelaku satwa yang dilindungi negara. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah

ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian perkara kartel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu lintas (*Wegverkeersordonantie* dan *Wegverkeersverordening*), dalam peraturan *Deviezen*, dalam peraturan pemeliharaan anggota Konstituante dan DPR (Undang-Undang Tahun 1952- No. 7), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tanduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana tertanya dan Pasal 103 KUHP, yang berbunyi: “ ketentuan-ketentuan dalam Bab I s.d Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Bahwa hukum pidana dikodifikas dalam satu *weboek*, hal ini belum terlihat di semua negara.¹² Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta: Halaman: 17

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan –larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Menurut beliau, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “ hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.¹³

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

¹³ Andi Sofyan, dkk. 2016. *Hukum Pidana*, Makasar: Penerbit Pustaka Pena Pers: Halaman: 99

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harafiah telah menejermahkan perkataan

doel der straf dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan. Pembedanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu:

- a. Menurut Sudarto perkataan pembedanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman adalah perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*.
- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pembedanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafvoeding* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai

tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :136

- 1) Unsur-unsur formal :
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

- 2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi.

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi

ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.

Seperti yang diutarakan sebelumnya, tidak semua pihak dapat menerjemahkan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana secara tepat di tataran implementasi. Husak pun mengkritik filsuf hukum yang hanya menyarankan penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir tanpa memberikan analisis mendalam mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip tersebut. Pemikir hukum pidana kontemporer seperti Simester dan Sullivan pun memberikan komentaryang tidak mendalam mengenai bagaimana prinsip tersebut harus diinterpretasikan atau digunakan. Dalam bukunya *Criminal Law Theory and Doctrine*, keduanya hanya menuliskan:

“criminal law censures... should not be deployed as a tool for convenience, and where possible other forms of control ought to be used in their stead”

Tanpa secara lebih lanjut menjelaskan kapan ‘ sarana control lainnya’ tersebut menjadi ‘ memungkinkan’ untuk diterapkan.¹⁴

B. Satwa Dilindungi

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air“. Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

a. Satwa yang dilindungi

Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.

b. Satwa yang tidak dilindungi

Adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: Halaman:13

satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Puhah dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.

Kepunahan satwa liar itu dapat di golongkan menjadi dua :

- a. Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwasawa zaman purba seperti Dinosaurus.
- b. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya perusakan habitat ekplotasi berlebihan, dan introduksi satwa asing. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Hutanhutan di ubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan dan hingga industri, Kebakaran hutan telah membunuh sebagian satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kempuan berpindah dengan baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi.

Untuk melestariakan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk

ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 ayat (14) menetapkan : Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Tidak hanya peraturan dari negara Indonesia saja yang mengatur tentang larangan merusak lingkungan ataupun tentang perlindungan satwa, islam juga mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dan berbuat baik terhadap makhluk tuhan yang lain. Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, kulit harimau, gading gajah, dan lain sebagainya. Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Tujuannya memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa-satwa langka di Indonesia.

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok

sebagai kawasan pengaman satwa langka serta ekosistemnya. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya. Habitat untuk spesies yang dilindungi harus dikelola sedemikian rupa. Habitat untuk spesies yang dilindungi harus dikelola sedemikian rupa dengan mencegah kegiatan-kegiatan yang merugikan bagi keberadaan dan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini secara jelas memerlukan pendekatan yang seimbang, yaitu dengan prosedur perencanaan yang mengkaji spesies mana yang menjadi prioritas dalam wilayah konsesi tertentu, dan bagaimana keberadaan spesies tersebut dapat dilindungi dalam jangka panjang. Prosedur ini harus dievaluasi secara teratur dan menambahkan informasi baru serta melakukan pendugaan faktor risiko bagi spesies tertentu.¹⁵ Hewan-hewan yang dilindungi adalah banteng, anoa daratan rendah, anoa gunung, kambing gunung sumatera, anjing ajag, yaki, bekantan, luntung surii, luntung simpai, kekah, luntung budeng, rusa bawean, kijang muncak, sambar, gajah asia, kucing merah, kucing emas, macan dahan, macan tutul, harimau sumatera, kucing batu, kucing tandang, kucing bakau, orangutan sumatera, orangutan Kalimantan, orangutan tapanuli.¹⁶

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem

Di dalam UU No. 5 tahun 1990 dijelaskan bahwa satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

¹⁵ Erik Meljaard, dkk. 2006, *Hutan Pasca Pemanenan*, Bogor: Subur Printing: Halaman: 169

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2019. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi*, Jakarta: Halaman: 24

sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Jenis-jenis satwa yang hidup di berbagai tempat sangat bervariasi; baik dalam hal ukuran, maupun dalam hal warna. Beberapa jenis sangat mudah dilihat karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi beberapa sangat sulit terlihat karena kecil atau sangat pemalu; dengan berbagai variasi warna. Berapa banyak jenis yang pernah ada, atau jumlah jenis saat ini, perkiraannya sangat bervariasi karena masih banyaknya hidupan yang belum berhasil diungkap; para ahli biologi bidang taksonomi baru berhasil mempertelakan 1,4 juta spesies. Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu '*megabiodiversity country*'; negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai pendapat menyebutkan bahwa Indonesia termasuk tiga besar -- beberapa lain menyebutkan dua besar - negara terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. Indonesia juga mempunyai laut luas yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Bila kekayaan laut diperhitungkan, maka tidak ada negara yang dapat menyaingi keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia Indonesia hanya mempunyai luas daratan sekitar 1,3% dari luas daratan dunia, namun kekayaan tumbuhan dan satwa mencapai sekitar 25% biodiversitas dunia (*WRI-IUCN-UNEP, 1995*). Negeri ini diperkirakan mempunyai 40.000 jenis tumbuhan, dan 300.000 jenis hewan. Ini adalah salah satu bukti bahwa kawasan Indonesia memang mempunyai kekayaan di atas rata-rata kawasan lain di dunia ini. Tingginya kekayaan Ekosistem Tropis

Indonesia, selain karena suhu dan curah hujan yang relatif tinggi dan stabil, juga karena lokasinya yang berada diantara dua benua - Asia dan Australia-, serta diantara dua samudra -Hindia dan Pasifik-. Dapat difahami, jenis-jenis satwa di Indonesia merupakan perpaduan antara dua benua tersebut; satwa-satwa khas Australia seperti Marsupialia (hewan berkantung) dan satwa-satwa khas *Oriental* seperti *Cynocephalus* (kubung/bajing terbang). Selanjutnya, Indonesia juga kaya dengan satwa khas (endemik) yang tidak pernah menyebar ke luar wilayah Indonesia, seperti elang jawa dan owa jawa. Ironisnya, selain sebagai *megabiodiversity country*, Indonesia juga merupakan *biodiversity hotspot country* (Myers et al, 2000). Ini berarti bahwa, Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman hayati paling terancam di dunia. Kita memang kaya, tetapi kita belum mampu memanfaatkan kekayaan kita ini dengan baik. Pemanfaatan yang mengutamakan keuntungan sesaat masa kini, dan mencari keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya tanpa peduli dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan telah membuat alam kita menjadi rusak dan keanekaragaman hayatinya menurun, bahkan beberapa telah punah. Penyebab utama semua kejadian ini semua adalah:

- a. Konversi dan fragmentasi lahan (habitat) untuk dijadikan kawasan perkebunan, pertanian, pemukiman, pertambangan, dan infrastruktur.
- b. Degradasi/penurunan kualitas habitat akibat aktivitas penebangan, eksploitasi serta kebakaran hutan.
- c. Pencemaran, baik oleh industri maupun rumah tangga.
- d. Perburuan satwa dilindungi dan kegiatan melanggar hukum lainnya.
- e. Permasalahan lingkungan memang tidak hanya terjadi di Indonesia.

Pencemaran tanah, air dan udara serta kerusakan ekosistem hutan juga terjadi di berbagai kawasan di dunia. Masalah kepunahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh permukaan bumi. Ancaman kepunahan berbagai spesies yang terjadi di Indonesia tergolong massif dan luas. Tanpa antisipasi dan upaya penanganan maka kepunahan akan betul-betul meluas dan melanda banyak jenis satwa kebanggaan Indonesia. Oleh karena itulah pemerintah mengambil langkah pencegahan, diantaranya dengan menetapkan status perlindungan secara hukum terhadap berbagai jenis satwa terancam punah dan berbagai kawasan potensial sebagai habitat hidupanliar. Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam; tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan; sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum. Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya melindungi jenis-jenis hidupanliar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan keberlanjutannya. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah hidupanliar endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupanliar terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan hidupanliar yang reproduksinya lambat. Jenis-jenis hidupanliar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; termasuk

satwa, antara lain adalah anoa, banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu / kura-kura / labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang. Jenis ini dan jenis-jenis lain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dilarang ditangkap dari alam, diperdagangkan dan dipelihara; bila itu dilakukan maka merupakan suatu pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan dan / atau denda berupa uang sesuai ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1990. Peraturan seperti ini dikeluarkan karena kekuatiran terhadap kelangsungan hidup jenis-jenis tersebut; sehingga sangat perlu dilakukan proteksi secara penuh karena tingkat keterancamannya.

Badak jawa; bahkan merupakan salah satu dari 10 spesies paling terancam di dunia; atau menurut versi lain merupakan satu dari 5 (lima) spesies paling terancam di dunia (tahun 2012). Status perlindungan satwa dan hidupanliar lainnya, tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga kesepakatan internasional; baik berdasarkan keterancamannya populasinya oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature), maupun berdasarkan kesepakatan perdagangan antar negara oleh CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species). Ketentuan IUCN maupun CITES juga berlaku bagi Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut. Adapun IUCN menggolongkan jenis-jenis mencakup satwa dan tumbuhan (hidupanliar) kedalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keterancamannya. Jenis-jenis tersebut dicantumkan dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List atau dikenal juga sebagai Red Data List atau

Red Data Book) yang bertujuan memberi informasi dan analisis tentang status, kecenderungan, ancaman terhadap spesies untuk dimanfaatkan dalam upaya konservasi. Spesies dicantumkan dalam berbagai kategori, yaitu:

- a. Punah (extinct) (EX); suatu spesies yang semua individunya diyakini telah mati; misalnya harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*), harimau bali (*Panthera tigris balica*)
- b. Punah di alam (extinct in the wild) (EW); suatu spesies, di alam diyakini sudah tidak ada lagi yang hidup, tetapi di penangkaran masih ada yang hidup
- c. Kelompok Terancam (Threatened) digolongkan menjadi:
 1. Kritis / sangat terancam punah (*Critically Endangered*) (CR); hidupan liar yang sedang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Keberadaannya semakin sulit ditemukan di habitat alaminya; misalnya harimau Sumatra, badak sumatra, badak jawa , orangutan sumatra, rusa bawean, elang-jawa.
 2. Genting (*Endangered*) (EN); hidupan liar yang sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar atau habitat alaminya. Status tersebut setingkat lebih rendah dibandingkan CR. Perbedaannya terletak pada indikasi-indikasi atas kriteria kepunahan; misalnya gajah, orangutan kalimantan, siamang, simpai, dan anoa.
 - a. Rentan (*Vulnerable*) (VU); batas awal dari hidupan liar yang dinyatakan berada dalam ambang kepunahan; yang berarti bahwa status spesies tersebut sedang menghadapi ancaman atau risiko

kepunahannya di alam liar (habitat alaminya); misalnya kambing gunung, babirusa, rusa sambar, dan beruang madu.

- b. Hampir terancam (*Near Threatened*) (*NT*); dalam waktu dekat akan terancam
- c. Risiko rendah (*Least Concern*) (*LC*); populasi masih relatif melimpah dan tersebar luas, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan berisiko pada penurunan populasi.

Kategori status oleh IUCN menjadi acuan berbagai negara yang tergabung dalam CITES untuk pengaturan perdagangan secara internasional. Untuk perlindungan satwa dalam perdagangan, CITES menetapkan suatu spesies ke dalam salah satu dari 3 kategori (Appendix) berdasarkan status perdagangannya yaitu: Appendix I dilarang diperdagangkan, Appendix II dan Appendix III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat.

- a. Appendix I; memuat daftar dan melindungi seluruh spesies hidupanliar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Semua jenis yang tercantum dalam appendix I tidak boleh diperdagangkan secara internasional, kecuali dengan izin khusus dari otoritas negara pengelola. Hidupanliar Indonesia yang tercantum dalam Appendix I CITES terdiri dari 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis-jenis satwa tersebut adalah: Pisces (ikan) 2 jenis, Reptil (hewan melata) 9 jenis, Aves (burung) 15 jenis, dan Mammalia (hewan menyusui) 37 jenis. Beberapa diantara jenis tersebut adalah arwana kalimantan, penyu (semua jenis penyu), komodo,

jalak bali, babirusa, beruang madu, harimau sumatera, badak jawa, dan orangutan.

- b. Appendix II; memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Hidupanliar Indonesia yang tercantum dalam Appendix II CITES terdiri dari 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan. Jenis-jenis satwa tersebut adalah : Anthozoa 152 jenis, Bivalvia 7 jenis, Insekta 26 jenis, Reptil 27 jenis, Aves 239 jenis, dan mamalia 96 jenis. Jenis satwa yang masuk dalam Appendix II misalnya kerang raksasa, beberapa ular kobra, ular sanca batik, ular pitas, beberapa jenis kura-kura (*Coura* spp, *Clemys insculpta*, *Callagur borneoensis*, *Heosemys depressa*, *H. grandis*, *H. leytensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda cartilaginea*), merak hijau, gelatik, beo, trenggiling, anjing hutan, dan beberapa jenis anggrek.
- c. Appendix III; memuat daftar spesies yang secara global belum terancam punah tetapi karena sesuatu hal diusulkan oleh suatu negara agar perdagangannya dikontrol secara internasional.

Suatu negara mempunyai otoritas dalam menentukan status perdagangan suatu spesies serta mengontrol pelaksanaannya. Di Indonesia, otoritas keilmuan yang terlibat dalam kesepakatan CITES adalah LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), sedangkan otoritas pengelolaan (management authority) adalah berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua institusi ini bekerjasama dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang eksploitasi mencakup satwa dan tumbuhan (hidupanliar) dari alam dan perdagangan antar

negara. Status perdagangan hidupanliar dalam CITES, atau jenis-jenis yang tercantum dalam setiap appendix, bukanlah harga mati yang selalu di posisi itu. Suatu spesies pada tahun depan dapat saja berubah posisi dari appendix II ke appendix I, atau dari appendix III ke appendix II, atau yang tadinya tidak tercantum dimasukkan ke appendix III kalau populasinya di alam terus menurun. Demikian juga sebaliknya, suatu spesies dapat saja berubah posisi dari appendix I ke appendix II kalau populasinya di alam terus membaik. Perubahan status ini harus melalui pertimbangan-pertimbangan ilmiah dari LIPI sebagai scientific authority di Indonesia.¹⁷

Di sekitar kita terdapat organisme lain yaitu binatang, tumbuhan dan mikroorganisme yang tidak terlihat. Semua organisme di dalam suatu tempat yang berinteraksi satu sama lain disebut komunitas biologi. Organisme juga berinteraksi dengan bendabenda mati di sekitarnya, seperti udara, air dan tanah, membentuk suatu kesatuan yang merupakan sebuah sistem ekologi, yang dinamai ekosistem. Ada banyak tipe ekosistem. Contoh tipe ekosistem alami di daratan adalah hutan dan padang rumput, dan di perairan adalah danau dan lautan. Contoh ekosistem yang tidak alami adalah lahan pertanian yang biasa disebut agroekosistem. Ekosistem tidak memiliki ukuran minimal dan tidak memiliki batas yang tegas.

Batas suatu ekosistem hanyalah batas arbitrary (manasuka) yang dibuat oleh peneliti atau pengelola untuk memudahkan studi atau pengelolaan. Sebuah sungai adalah suatu ekosistem. Suatu kawasan hutan yang di dalamnya ada sungai-sungai

¹⁷ Lembaga Pemuliaan Lingkungan & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia: Halaman: 30

juga ekosistem. Demikian juga seluruh bumi yang ditempati makhluk PengantarIlmu Lingkungan hidup adalah merupakan suatu ekosistem yang sangat besar yang disebut ekosfir (ecosphere). Istilah lain yang memiliki arti sama adalah biosfir (biosphere). Di bumi ada kawasan luas yang memiliki karakteristik iklim dan penampakan fisik yang serupa, yang disebut bioma. Ada beberapa tipe bioma, antara lain gurun, padang rumput, savanna dan hutan. Jadi bioma juga merupakan sebuah ekosistem yang besar.¹⁸

¹⁸ Wiryono, 2013. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Bengkulu: Pertelon Media: Halaman: 23

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Memelihara Satwa yang Dilindungi Negara di wilayah Republik Indonesia

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*crimininal liability*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekening svatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskan secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat pada si pembuat apabila.

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan “*norm adresat*” (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat

perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: *“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.”*

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu “jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit”. Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”.

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat di hapus.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat

¹⁹ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, CV Budi Utama: Halaman: 35

berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut sebagai dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* di landaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang pertanggungjawaban tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang dapat dipidana jika seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggungjawab.

Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang mealukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan di dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa “*pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan celaan subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya*”. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan.²⁰

Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam menentukan dapat dipidanya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan

²⁰ H. Ishaq, 2019. *Hukum Pidana*. Depok, PT Rajagrafindo Persada: Halaman: 95

secara luas meliputi kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, dan tidak ada alasan pemaaf. (Pasal 37 ayat (2) RUU KUHP 2013). Dalam KHUP tidak ditentukan kapan seseorang itu dianggap punya jiwa yang sehat. Akan tetapi, MvT (*Memorie van Tolichting*) menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila :

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat dimengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
2. Tidak dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukannya.
3. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah lertlarang.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemmen kesalahan.

Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Dapat menginsafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya
2. Dapat dapat menginsafi bahwa perbuatanny itu dapat di pandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²¹

Dalam pandangan pakar hukum lingkungan terkait dengan pengawasan lingkungan, beberapa ahli hkum (dalam Siti Sundari Rangkuti), menggunakan istilah pengawasan lingkungan kedalam terminology penegakan hukum lingkungan. Aktivitas penegakan hukum lingkungan adalah merupakan suatu tahapan atau proses terakhir dalam rangkaian *regulatory chain* yang meliputi:

²¹ *Ibid.*, Halaman 96

legislation, regulation, issueing permits, implemation dan enforcement.

Penegakan hukum lingkungan adalah merupakan langkah penting dalam menkonstalaasi pentaatan terhadap perturan perundang-undangan lingkungan. Menurut **A. Hamzah**, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumin administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai suatu penaatn terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu.²²

Lebih lanjut **A. Hamzah**, mengatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement, handhaving*) lingkungan adalah merupakan bagian dari mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut :

- 1) Perundang-undangan (*legislation; wet en regelgeving*);
- 2) Penentuan standar (*standard setting normzetting*);
- 3) Pemberian izin (*licencing; vergunning-verlening*);
- 4) Penerapan (*implemation; uitvoering*) dan
- 5) Penegakan hukum (*law enforcement, rechsthandhaving*).²³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur

²² Moh. Fadli, dkk. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang, UB Press: Halaman: 73

²³ *Ibid.*, Halaman 74

pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut di pandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.²⁴

Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum

²⁴ R.M. Gatot P. Soemartono, 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
Offset: Halaman: 65

menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*flat Justitia et pereat* mundus: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Misalnya: “Barang siapa mencemarkan lingkungan maka ia harus dihukum,” ketentuan ini menghendaki agar siapa pun (tidak peduli jabatannya) apabila dilakukan maka ia harus di hukum.²⁵

Ingat: bahwa dihukumnya pencemar di sini bukan karena ia mencemarkan (jadi bukan berdasar sebab-akibat), tetapi karena adanya suatu peraturan yang ada terlebih dahulu yang melarang perbuatan pencemaran tersebut. Itulah yang dikehendaki dalam kepastian hukum, apa bunyi hukum itulah yang dilaksanakan. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat.²⁶ Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru resah. Unsur ke tiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan, keadilan harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identic dengan lingkungan, karena hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyatakan; bunyi hukum: “barang siapa mencemarkan lingkungan hidup harus dihukum,”artinya setiap orang yang mencemarkan

²⁶ *Ibid.*, Halaman 71

lingkungan harus dihukum, tanpa membedakan-bedakan kedudukan atau jabatan siapa yang mencemarkan.²⁷

Dari uraian di atas di atas dapat disimpulkan, bahwa tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi, apabila kita terlalu mengejar kepastian hukum, terlalu ketat dalam menaati peraturan hukum akibatnya akan menjadi kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).²⁸ Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan lingkungan, jalur pertama penegakan hukum, seharusnya, adalah jalur administratif dengan sanksi administratif, yang dapat meliputi:

- 1) Pemberian teguran keras;
- 2) Pembayaran uang paksaan (*dwangsom*);
- 3) Penangguhan berlakunya ijin;
- 4) Pencabutan ijin.²⁹

Penjatuhan sanksi pidana ini dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian. Artinya, apabila perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan tersebut dengan sengaja maka ancamannya adalah pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 100.000,000,-.

²⁷ *Ibid.*, Halaman 72

²⁸ *Ibid.*, Halaman 73

²⁹ *Ibid.*, Halaman 74

Tetapi apabila perusakan atau pencemaran tersebut dilakukan karena kelalaian maka ancamannya sebanyak-sebanyaknya Rp.1.000.000,- (Pasal 22 UULH).³⁰

Perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diatur beberapa pasal yang di dalamnya yaitu :

a. Pasal 19

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- 3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

b. Pasal 21

- 1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
 - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 2) Setiap orang dilarang untuk :

³⁰ *Ibid.*, Halaman 75

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Akan tetapi, larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) di atas, tidak berlaku bagi kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, penyelamatan jenis satwa atau tumbuhan yang bersangkutan (Pasal 22 ayat (1)). Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2), pengertian penyelamatan meliputi pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri berdasarkan izin dari pemerintah. Larangan menangkap, melukai, dan menumbuh sarwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia (Pasal

c. 22 ayat 3).Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3)

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap zona inti taman nasional.

2. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat 2, perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi “mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana dalam memelihara satwa yang di lindungi.

a. Pasal 40

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) di pidana dengan penjara paling lam 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah).
- 3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 (1) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah)

- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.³¹

Dari ketentuan Pasal 40 tersebut dapat diketahui bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar, dengan sengaja atau karena kelalaian, Pasal 19 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3). Dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah orang perseorangan dan korporasi. Di dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Adapun Pasal 33 ayat (1) menentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti zaman nasional. Dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sistemnya yang juga berfungsi sebagai pengawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dan, yang dimaksud dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem

³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.³²

Di dalam Pasal 40 ayat (3) menjelaskan di dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 33 ayat (1) setiap orang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional. Dan Pasal 40 (4) menjelaskan di dalam Pasal ayat (1). Dan Pasal 33 ayat (3) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Yang dimaksud dengan taman wisata taman raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Adapun taman wisata alam adalah pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.³³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, ditentukan sebanyak 294 spesies yang dilindungi Undang-Undang di Indonesia. Keseluruhannya terbagi ke dalam dua kelompok besar yakni, kelompok satwa (*flora*) dan kelompok tumbuhan (*fauna*). Kelompok satwa meliputi *mamalia*, *aves*, *reptilian*, *insekta*, *pisces*, *anthozoa*, dan *bivalvia*, sedangkan kelompok tumbuhan meliputi *palmae*, *rafflessiaceae*, *orchidaceae*,

³² Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta. Prenamedia Group.
Halaman: 171

³³ *Ibid*, halaman 172

dan *dipterocarpaceae*. Kelompok mamalia yang masuk daftar dilindungi sebanyak 70 spesies, diantaranya Anoa Dataran Rendah (kerbau pendek), Anoa Pegunungan, Binturong, Babirusa, Paus Biru, Paus Bersirip, Banteng, Kambing Sumatera.³⁴

B. Cara Menanggulangi Bagi Pelaku Yang Memelihara Satwa Yang Di Lindungi

Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan asset negara menjadi tanggungjawab bersama untuk di kelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. kelimpahan kekayaan spesies tumbuhan alam dan satwa liar menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke-3 di dunia. Upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dilaksanakan secara insitu dan eksitu, yaitu tindakan pengelolaan yang dilakukan di habitat alami maupun tindakan pengelolaan dilakukan di luar habitat dengan intervensi manusia. Untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati, pemerintah bersama masyarakat berupaya melakukan upaya penangkaran tumbuhan alam dan satwa liar.³⁵

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang” (Pasal 2). Tujuan

³⁴ *Ibid*, halaman 173

³⁵ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Statistik Ditjen KSDAE 2019*. Jakarta. Halaman: 92

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, adalah “mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”. Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut :

- 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- 2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.³⁶

Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah “suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk” (pasal 7). Perlindungan sistem penyangga kehidupan bertujuan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu manusia. “Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka pemerintah menetapkan langkah-langkah berikut : penetapan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, penetapan pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.”

Pasal 9 menetapkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib

³⁶ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Perseda. Halaman: 177

menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Pemerintah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak di dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.³⁷

Pengawetan Keanekaragaman Hayati Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yakni:

- 1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam di luar kawasan suaka alam;
- 2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami habitat;
- 3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Agar pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dapat tercapai, maka tumbuhan dan satwa di golongkan dalam dua jenis, yaitu tumbuhan dan satwa dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan pula ke dalam dua kategori, yaitu: tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang

³⁷ *Ibid.*, Halaman 178

populasinya jarang. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memerhatikan kelangsungan potensi, dayadukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.³⁸

Kawasan pelestarian alam terdiri taman nasional, taman hutan raya dan wisata alam. Bentuk-bentuk pemanfaatan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar adalah berupa: pengkajian, penelitian, dan pengembangan, perburuan, penangkaran, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obata-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan. Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam pemerintah telah mengundang PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (LN. Tahun 1998 No. 132) berbagai salah satu pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990. Pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dilaksanakan sistem penyangga kehidupan.

- a. Sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- b. Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan suaka alam terdiri atas kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa. Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam apabila memenuhi kriteria berikut:

³⁸ *Ibid*, halaman 180

- a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- b. Mewakili biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunan.
- c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli tidak atau belum diganggu manusia.
- d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami.
- e. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah.

Suatu kawasan dapat dijadikan sebagai kawasan suaka margasatwa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya.
- b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi.
- c. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa dan/atau dikhawatirkan akan punah.
- d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Kawasan pelestarian alam terdiri atas kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya dan kawasan taman wisata alam. Pengelolaan kawasan taman nasional dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona

pemanfaatan dan zona rimba zona lain yang yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Sebuah kawasan dapat ditetapkan menjadi kawasan taman nasional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami.
- b. Memiliki sumber daya yang khas dan unik, baik berupa jenis tumbuhan atau satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami.
- c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.
- d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata alam.
- e. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain atas dasar pertimbangan kepentingan rehabilitas rehabilitas kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan dan upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.³⁹

Sebuah kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan raya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sebuah kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah.
- b. Memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam.

³⁹ *Ibid*, halaman 181

- c. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangun koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli atau bukan asli.

Sebuah kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan wisata alam jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai daya Tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik.
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata alam.

Pemerintah yang berwenang mengelola kawasan cagar alam, suaka margasatwa, kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Pengelolaan kawasan itu mencakup, antara lain, inventarisasi potensi kawasan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan wisata.

Keamanan hayati produk rekayasa genetic perkembangan ilmu dan teknolgi dapat menghasilkan produk rekayasa genetik yang disingkat PRG untuk kebutuhan di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, industri dan kesehatan. Namun PRG dapat menimbulkan risiko lingkungan atau dapat membahayakan keamanan lingkungan yang merugikan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu mengeluarkan sebuah kebijakan untuk pencegahan risiko lingkungan akibat PRG melalui PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (LN Thn 2005 No. 44). PRG sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 7 PP No. 21 Tahun 2005 adalah “organisme hidup, bagian-bagiannya

dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.”

Jenis-jenis PRG yang tunduk pada pengaturan PP No. 21 Tahun 2005 meliputi :

- a. Hewan PRG, bahan asal PRG dan hasil olahannya.
- b. Ikan PRG, bahan asal ikan PRG, dan hasil olannya.
- c. Tanaman PRG, bahan asal tanaman PRG dan hasil olahannya.
- d. Jasa rekayasa PRG, bahan asal jasad rekayasa PRG, dan hasil olahannya.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) pengkajian terhadap PRG wajib dilakukan sebelum pelepasan atau peredarannya. Yang di maksud dengan “pengkajian” adalah “keseluruhan proses pemeriksaan dokumen dan pengujian PRG serta faktor social ekonomi terkait.” PRG yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang akan di kaji atau diuji untuk dilepas dan/atau diedarkan di Indonesia harus di sertai informasi dasar sebagai petunjuk bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pangan. Pengkajian dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh permohonan atau pihak yang akan melepas, mengedarkan atau memasukkan ke Indonesia kepada menteri yang berwenang atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Karena pemanfaatan PRG lazim terjadi pada bidang pertanian, perikanan, kehutanan, industry lingkungan hidup, dan kesehatan, maka yang dimaksud dengan “menteri yang berwenang” atau

Kepala LPND yang berwenang” adalah menteri-menteri atau Kepala LPND yang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang-bidang tertentu.

Setelah penerima permohonan untuk dilakukan pengkajian terhadap suatu PRG, menteri yang berwenang kepada LPND yang berwenang dalam waktu 14 (empat belas) hari menyampaikan permohonan rekomendasi keamanan hayati PRG kepada Menteri Lingkungan Hidup atau ketua Komisi Keamanan Hayati (KKH) PRG. KKH adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang dan kepala LPND dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati. KKH memiliki perangkat kelembagaan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara KKH dengan para pemangku kepentingan. Jika pengkajian terkait antara dengan evaluasi teknis, KKH menugaskan Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) PRG . TTKH PRG melaksanakan pengkajian dokumen teknis dalam waktu paling lama 56 (lima puluh enam) hari sejak penugasan.

BKKH, selaku prangkat KKH dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya hasil evaluasi dan kajian teknis yang disampaikan kepada KKH oleh TTKH, mengumumkan penerima permohonan pengkajian dan ringkasan hasil kajian pada tempat yang dapat diakses oleh masyarakat selama 60 (enam puluh) hari guna memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan. Proses pengumuman ini untuk memenuhi persyaratan peranserta masyarakat sebagaimana menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam jangka waktu pengumuman, masyarakat tidak memberikan tanggapan, masyarakat dianggap tidak berkeberatan atas usulan rekomendasi KKH.

Jika masyarakat memberikan tanggapannya, BKKH menyampaikan tanggapan masyarakat kepada KKH dalam jangka waktu paling lam 7 (tujuh) hari.

Dengan memperhatikan rekomendasi TTKH dan tanggapan masyarakat, KKH menyampaikan rekomendasi keamanan lingkungan Kepada Menteri Lingkungan Hidup, menteri yang berwenang atau kepala LPND dalam jangka waktu paling lam 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari BKKH. Rekomendasi KKH menyatakan :

- a. Aman atau tidak aman lingkungan PRG kepada Menteri Lingkungan Hidup.
- b. Aman tau tidak aman pangan dan/atau pakan PRG kepada Menteri yang berwenang dan/atau kepala LPND yang berwenang.

PRG yang lulus pengkajian diberikan sertifikat hasil uji keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan oleh KKH dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup disertai dengan rekomendasi aman atau tidak aman lingkungan. Jika suatu PRG dinyatakan tidak lulus pengkajian, KKH menyampaikan rekomendasi penolakan disertai alasan penolakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, menteri yang berwenang atau kepala LPND. Atas dasar rekomendasi KKH tentang segi keamana lingkungan suatu PRG. Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi keamanan lingkungan kepada menteri yang berwenang atau kepala LPND yang berwenang disertai dengan sertifikasi keamanan lingkungan dan atas dasar rekomendasi KKH dari segi keamanan pangan dan/atau pakan, menteri yang berwenang atau LPND yang berwenang menerbitkan keamanan pangan atau keamanan pakan.

Menteri yang berwenang atau kepala LPND yang berwenang atau kepala LPND yang berwenang atas dasar sertifikat dan rekomendasi itu menerbitkan keputusan pelepasan dan/atau peredaran PRG yang bersangkutan. Pengertian pelepasan adalah “pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian pelepasan adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Menteri Lingkungan Hidup, menteri yang berwenang atau kepala LPND berwenang melakukan pengawasan atas peredaran PRG. Setiap orang memproduksi, memasukkan dari luar negeri dan/atau mengedarkan PRG mengetahui adanya dampak negative terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia atau kesehatan hewan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup, menteri yang berwenang atau kepala LPND yang berwenang.⁴⁰

a) Cara menanggulangi bagi pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi

Upaya konservasi satwa langka yang di Indonesia memiliki satwa langka dan juga flora langka yang dilindungi. Sayangnya akibat kebakaran lahan, hutan dan keusakan alam lainnya membuat fauna dan flora langka di Indonesia semakin berkurang. Berkurangnya satwa langka tidak hanya terjadi di daratan namun juga di lautan. Oleh sebab itulah penting untuk melakukan konservasi terhadap satwa-

⁴⁰ *Ibid*, halaman 184

satwa langka yang ada di Indonesia agar tidak punah. Berikut ini adalah upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan:

1. Memberikan Edukasi dan Sosialisasi

Upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini masyarakat tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Hal ini di karenakan banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisai ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga yang disekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa yang dilindungi tersebut.

2. Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan

Langkah selajutnya yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus di mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan.

3. Membuat Penangkaran

Cara melestarikan satwa langka yang ada di Indonesia selanjutnya adalah dengan membuat tempat penangkaran. Penangkaran tersebut bisa membuat satwa langka bisa berkembang biak agar tidak punah. Perkemabangan biakan ini bisa menjaga satwa tersebut agar tidak punah.

4. Membuat Papan Larangan

Cara untuk melindungi satwa langka yang dilakukan adalah dengan membuat papan larangan berburu. Dalam papan larang tersebut bisa disertai

dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan. Saat ini sudah banyak yang melakukan cara ini.

5. Melaporkan Orang Yang Berburu Satwa Langka

Untuk melindungi satwa langka yang ada di Indonesia adalah melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan perburuan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain ingin melakukan perbuatan serupa.

6. Hindari Transaksi Binatang Langka

Ditemukan beberapa kasus di Indonesia dimana masyarakatnya memperjual belikan satwa yang dilindungi seperti Burung Cendarawasih, Macan Dahan, Owa, Beruang Madu dan masih banyak lainnya. Satwa langka tersebut bahkan di ekspor ke luar negeri dengan harga yang bervariasi.⁴¹

C. Peran Penegak Hukum Memberantas Oknum yang Memelihara Satwa yang Dilindungi

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi

⁴¹ <https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah/>

kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak generasi. Tindakan yang tidak bertanggungjawab yang menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam apapun tindakan yang melanggar ketentuan perpidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga menjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal,

baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetic, polusi, dan potensi sumber daya alam hayati.⁴²

Bentuk-bentuk konservasi sumbu daya alam hayati secara umum, bentuk konservasi dapat dibedakan atas 2 golongan, yaitu *konservasi in situ* dan *konservasi ek situ konservasi in situ* adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan didalam habitat aslinya. *Konservasi in situ* mencakup kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁴³

1. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
2. Suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keenakragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
3. Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta menunjang budi daya, pariwisata, dan rekrayasi.

⁴² Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta. Prenamedia Group. Halaman: 169

⁴³ Muhammad Erwin., 2015. *Hukum Lingkungan*. Bandung. PT Refika Aditama. Halaman: 134

4. Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi, contohnya Tahura R. Soeryo di Malang, Tahura Bung Hatta Sumatera Barat, dan Tahura Juanda di Jawa Barat.
5. Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang di manfaatkan untuk pariwisata dan referensi alam, contohnya TWA Tangkuban Perahu di Jawa Barat.

Sementara itu, *konservasi ek situ* memfokuskan pada kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. *Konservasi ek situ* dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, *arboretum*, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.

1. Kebun raya ssebagai kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat koleksi tumbuh-tuhan hidup yang mempunyai nilai ekonomis, atau penting bagi ilmu pengetahuan, penelitian dan pendidikan botani serta sebagai tempat rekreasi, contoh kebun raya Purwodadi.
2. *Arboretum* sebagai tempat kebun pohon-pohon yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nuftah hasil buatan manusia.⁴⁴
3. Kebun binatang sebagai tempat pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, di peragakan untuk umum, dalam rangka pengadaaan sarana rekreasi alam yang sehat untuk mendidik dan mengembangkan budaya

⁴⁴ *Ibid*, halaman 135

masyarakat dalam memelihara keseimbangan, kelestarian lingkungan hidup, seperti kebun binatang gembira loka di Yogyakarta.

4. Taman safari sebagai kawasan pelestarian alam terutama di manfaatkan sebagai tujuan koleksi satwa, baik asli maupun bukan asli yang di peruntukkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata, contohnya taman safari Indonesia II di Prigen dan taman safari Indonesia I di Cisarua Bogor.

Kegunaan konservasi sumber daya alam hayati diwujudkan dengan :

1. Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak,
2. Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh flora/fauna dan ekosistemnya pada khususnya, serta sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan ataupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.
3. Terhindarnya makhluk hidup yang langka ataupun yang tidak dari kepunahan yang berarti gangguan-gangguan penyebab turunya jumlah dan mutu makhluk hidup apabila terus dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan, bahkan punah sama sekali. Dengan demikian, upaya konservasi merupakan upaya pengawetan dan pelestarian plasma nutfah, yaitu flora dan fauna.

4. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan, baik mikri maupun makro yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup dan makhluk hidup, juga makhluk hidup dan lingkungannya.
5. Mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna merupakan penunjang budi daya, sara untuk mempelajari sifat, potensi, ataupun penggunaan flora dan fauna.
6. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan yang berarti kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan objeknya yang karakteristik merupakan kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan objeknya yang karakteristiknya merupakan kawasan yang menarik sebagai sarana rekreasi atau wisata alam.

Hukum dan konservasi sumber daya alam hayati, hukum sebagai rekayasa sosial tentunya harus dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk menjaga kearifan dalam keanekaragaman kehidupan termasuk keanekaragaman hayati. Di dalam Pasal 33 ayat (2) UU 1945. Wewenang dan tanggung jawab untuk “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di sukai oleh negara”. Kawasan konservasi sebagai penyumbang oksigen, kemajuan ilmu, dan pariwisata merupakan bagian hajat hidup orang banyak. Pengaturan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya.⁴⁵

Whabil khusus, keberadaan hukum konservasi ini bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan termasuk ekosistemnya, melestarikan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, dan dalam rangka mengklasifikasikan kawasan lindung, beserta metodenya termasuk dengan cadangan biosfer dan daerah penyangga. Kelemahan pokok selama ini menghingapi hukum konservasi kita hanya terbatas pada bagaimana menjaga kawasan konservasi tanpa berorientasi tentang bagaiman amelibatkan dan memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat sekitar termasuk masyarakat suku tersaring di dalam kawasan lindung tersebut. Pendeknya, kerangka hukum konservasi harus dapat dijadikan landasan dalam upaya memadukan pelestarian keanekaragaman hayati dengan pembangunan masyarakat setempat atas kebutuhan, hak-hak, dan kesejahteraan.⁴⁶

Dalam masyarakat tradisional, pengelolaan alam lebih ditujukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten) sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan hanya sebatas kebutuhan. Eksploitasi dalam arti ekonomi produksi hampir tidak terjadi. Justru pemeliharaan hubungan harmonis dengan alam merupakan prinsip yang paling diutamakan, walaupun pada tataran praktis, terkadang aplikasinya melibatkan hal-hal irasional, melalui ujar-ujar, pameo atau penetapan tabu terhadap benda-benda tertentu. Tantangan konservasi di masa

⁴⁵ *Ibid*, halaman 139

⁴⁶ *Ibid*, halaman 140

mendatang tentu berat. Penerapan ilmu dan keahlian konservasi ke arah praktik konkret pun akan mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, sudah saatnya kini untuk memulai rekonstruksi ide konservasi, melalui telaah ulang, sintesis dan revitalisasi nilai-nilai kearifan tradisional asli Indonesia.

Sintesis terhadap kearifan tradisional ini selain berbiaya murah, semestinya mampu menjadi energy sosial yang didayagunakan untuk menggerakkan praktik-praktik konservasi secara luas, dengan basis pijakan yang logis, realistis, dan layak diterapkan. Dalam jangka panjang, praktik-praktik tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak di inginkan, seperti bencana alam dan kerusakan-kerusakan lainnya. Penetapan tabu tersebut juga tidak lepas dari pengaruh sikap hidup masyarakat yang masih menyatu dengan alam dan memandang alam sebagai sesuatu yang sakral atau keramat. Kemudian, hal yang lain juga harus diselesaikan, yakni perihal sistem kelembagaan yang mana sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan konservasi berjalan sendiri-sendiri sehingga harus dilakukan rekonsolidasi kelembagaan dan diperlukan keterpaduan dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan pengembangan mekanisme intitusi serta harus pula ditunjang dengan peningkatan kualitas kompetensi aparatur dalam bidang konservasi.

Tidak ketinggalan pula, dalam perihal penerapan peraturan secara tegas dan konsekuen termasuk dalam peran hakim sebagai pembentuk hukum baru. Dalam putusannya, perlu mengembangkan teori penafsiran dan pendekatan ilmu hukum perbandingan. Saksi ahli analisis laboratorium dalam kasus-kasus yang rumit dan

bersifat ilmiah dapat membantu menetapkan ukuran yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.⁴⁷

Begitu banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian alam termasuk didalamnya satwa liar dan tumbuhan. Sejak zaman pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini orang-orang sudah memikirkan bagaimana perlindungan dan pelestarian akan keberadaan satwa dan tumbuhan yang suatu saat nanti akan punah apabila tidak ditangani secara serius. Kepedulian dan kesadaran untuk melestarikan dan melindungi terutama jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi saat ini sangat gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tumbuhan. Perlindungan diutamakan pada jenis satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dari lembaga Pemerintahan, perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang sudah diberi wewenang untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Usaha untuk melakukan penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan sekitarnya masih sangat sulit dilakukan, hanya beberapa kasus saja yang baru berhasil ditangani, garis koordinasi adalah merupakan suatu cara kerja yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kasus, dimana masing-masing aparat mempunyai peran

⁴⁷ *Ibid*, halaman 141

dan kedudukan masing-masing dalam menyelesaikan suatu kasus menurut tingkatannya.

1. Peran Polisi Kehutanan (POLHUT)

Merupakan ujung tombak dalam terciptanya perlindungan dan pelestarian kawasan balai konservasi sumber daya alam sesuai tugas pokok dan fungsi dari POLHUT adalah melakukan pengamanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal pengaman terhadap kawasan terutama terhadap tindakan perburuan satwa liar yang dilindungi sangat intensif dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa : “polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya”.⁴⁸

2. Peran Polisi Republik Indonesia

Melayani dan melindungi masyarakat adalah slogan yang sangat akrab di telinga. Polisi merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat karena pekerjaannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Adanya anggapan bahwa hukum melekat pada anggota kepolisian merupakan suatu hal yang

⁴⁸ Said Abdullah. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/PID.SUS/PN.JMB)*. Desember 2016. Vol. 8. No. 2. Halaman 64

menyebabkan masyarakat masih enggan berurusan dengan aparat ini. Secara skematis, tugas kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kewajiban publik dijalankan sebagaimana mestinya;
- b. Memaksa seketika atas taatnya suatu kewajiban public, jika diketahui adanya suatu pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan-tindakan apabila diketahui atau diduga adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut;
- d. Memaksa pentaatan terhadap kewajiban tersebut melalui suatu proses jika ditemukan suatu pelanggaran.

Terhadap kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi, keterlibatan polisi sangat dominan untuk mengungkapkan kasus, koordinasi dari petugas kehutanan untuk melakukan menangkap atas dasar ditemukannya kejahatan terhadap satwa liar adalah suatu langkah yang penting untuk keberhasilan terungkapnya kejahatan tersebut. Dari uraian di atas, proses mengungkap kasus kejahatan satwa liar yang dilindungi, petugas kehutanan harus berhati-hati dalam memberikan laporan kepada aparat lainnya atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Mengenal lebih dekat dan melakukan kerja sama yang baik dengan aparat lainnya merupakan salah satu cara yang cukup baik dilakukan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

3. Peran Jaksa

Suatu perkara yang telah lengkap diperiksa oleh PPNS akan diserahkan ke jaksaan untuk di periksa kembali. Wewenang jaksa dalam melakukan penuntutan di mulai dari penyusunan surat dakwaan dan di akhiri dengan

pembacaan penuntutan pada akhir pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum suatu surat dakwaan di susun dan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu kepada jaksa penuntutan umum, maka jaksa penuntut umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara untuk dapat atau tidaknya menyusun dakwannya. Peran jaksa terhadap kasus kejahatan satwa liar ini adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas yang telah masuk dari PPNS. Jika berkas dinilai telah lengkap untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan, dan jika berkas dinilai belum lengkap maka dikembalikan kepada penyidik untuk di lengkapi. Sifat jaksa dalam penanganan perkara ini adalah pasif dan aktif, pasif dalam arti bahwa pihak kejaksaan hanya menunggu atas kasus yang masuk ke kejaksaan dan aktif apabila kasus yang telah masuk tersebut akan di proses lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Peran Hakim

Lembaga peradilan bagi sebagian masyarakat merupakan hal yang sangat menakutkan, hal ini karena lembaga ini dapat menentukan dan mengubah nasib seseorang yang terkena kasus menjadi berubah baik atau buruk, lepas ataupun terkenan hukuman. Sama halnya dengan kejaksaan, lembaga peradilan juga bersifat pasif karena pengadilan hanya menunggu kasus yang diajukan oleh kejaksaan dan bersifat aktif apabila kejaksaan telah menaikkan kasus ke pengadilan untuk segera di gelar persidangan. Dalam penanganan kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi selama ini sudah cukup baik. Cara hakim dalam melakukan persidangan di pengadilan adalah melakukan

hal sama terhadap setiap kasus yang dinaikkan, hanya saja peningkatan pengetahuan hakim terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi masih diperlukan suatu sosialisasi. Dalam penanganan suatu perkara di sidang pengadilan untuk kasus perburuan dan perdangan satwa liar yang dilindungi diperlukan adanya saksi ahli yang mempunyai pengetahuan tentang jenis satwa yang dilindungi, bagaimana kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa yang dilindungi dan di hitung dari sudut konservasi, bagaimana dampak yang di timbulkan terhadap habitat lain. Saksi ahli sangat membantu dalam menambah pengetahuan hakim dan untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

Terdapat beberapa faktor yang dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi masih sangat lemah. Hal ini di perngaruhi beberapa faktor di antaranya adalah :

1. Adanya oknum-oknum tertentu baik petugas maupun masyarakat yang bermain untuk dapat meringankan atau bahwa membebaskan pelaku perburuan satwa yang dilindungi dari jeratan hukum. Apabila sudah cukup bukti dan saksi, berkas dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan tersangka akan dilimpahkan kepada kejaksaan di wilayah terjadinya kasus tindak pidana (TKP), dan menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum (JPU) yang akan menangani kasus tersebut selanjutnya, sampai kasus ttersebut di sidang di pengadilan. Pada tahap inilah sering terjadi permainan yang dilakukan oleh keluarga tersangka atau orang-orang yang tidak

bertanggungjawab dengan oknum-oknum petugas untuk meringankan tuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya itu sendiri masih terdapat kekurangan-kekurangan dimana Undang-Undang tersebut hanya menjerat pelaku (*dader*) sementara yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang memberi bantuan (*medeplichtigheid*) tidak tersentuh. Padahal dibelakang pelaku itu sendiri ada oknum-oknum yang menyuruh melakukan dan yang memberikan bantuan bisa dikatakan mereka otak dari semua pelaku perburuan satwa yang dilindungi dengan memberikan dana kepada para pelaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat di hapus. Dari ketentuan Pasal 40 tersebut dapat diketahui bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar, dengan sengaja atau karena kelalaian, Pasal 19 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3). Dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah orang perseorangan dan korporasi. Di dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Adapun Pasal 33 ayat (1) menentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti zaman nasional. Dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sistemnya yang juga berfungsi sebagai pengawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dan, yang dimaksud dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

2. Upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dilaksanakan secara insitu dan eksitu, yaitu tindakan pengelolaan yang dilakukan di habitat alami maupun tindakan pengelolaan dilakukan di luar habitat dengan intervensi manusia. Untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati, pemerintah bersama masyarakat berupaya melakukan upaya penangkaran tumbuhan alam dan satwa liar. Pemerintah yang berwenang mengelola kawasan cagar alam, suaka margasatwa, kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Pengelolaan kawasan itu mencakup, antara lain, inventarisasi potensi kawasan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan wisata. Upaya konservasi satwa langka yang di Indonesia memiliki satwa langka dan juga flora langka yang dilindungi.. Berkurangnya satwa langka tidak hanya terjadi di daratan namun juga di lautan. Oleh sebab itulah penting untuk melakukan konservasi terhadap satwa-satwa langka yang ada di Indonesia agar tidak punah Berikut ini adalah upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan:
 - a. Memberikan Edukasi
 - b. Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan
 - c. Membuat Penangkaran
 - d. Membuat Papan Larangan
 - e. Melaporkan Orang Yang Berburu Satwa Langka

- f. Hindari Transaksi Binatang Langka
3. Hukum dan konservasi sumber daya alam hayati. hukum sebagai rekayasa sosial tentunya harus dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk menjaga kearifan dalam keanekaragaman kehidupan termasuk keanekaragaman hayati. Di dalam Pasal 33 ayat (2) UU 1945. Wewenang dan tanggung jawab untuk “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di sukai oleh negara”. Pengaturan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya. Perlindungan diutamakan pada jenis satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dari lembaga Pemerintahan, perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang sudah diberi wewenang untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dari lembaga Pemerintahan, perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang sudah diberi wewenang untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- a. Peran Polisi Kehutanan (POLHUT)
 - b. Peran Polisi Republik Indonesia
 - c. Peran Jaksa.

B. Saran

1. Aturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memelihara satwa dilindungi telah tercantum dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Akan tetapi masih banyak terdapat oknum-oknum yang memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin. Oleh sebab itu peranan pemerintah ataupun penegak hukum terutama yang langsung bertugas di lapangan lebih mengantisipasi dalam mencegah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan illegal terhadap satwa dilindungi.
2. Dalam melakukan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi perlu adanya tindakan yang dilakukan yaitu salah satunya melakukan konservasi terhadap satwa-satwa langka ataupun satwa dilindungi yang ada di Indonesia agar dapat mengurangi risiko kepunahan terhadap satwa tersebut.
3. Peran pemerintah maupun aparat hukum dalam memberantas tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi sudah cukup baik, hanya saja menurut penulis perlu adanya tambahan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat terkait dalam memberikan edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam melestarikan satwa yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Sofyan, dkk. 2016. *Hukum Pidana*, Makasar: Penerbit Pustaka Pena Pers.

Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Statistik Ditjen KSDAE 2019*. Jakarta.

Erik Meljaard, dkk. 2006, *Hutan Pasca Pemanenan*, Bogor: Subur Printing.

Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

H. Ishaq, 2019. *Hukum Pidana*. Depok, PT Rajagrafindo Persada.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Di lindungi*, Jakarta.

Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, CV Budi Utama.

Lembaga Pemuliaan Lingkungan & Sumber Daya Alam Majelis Indonesia, 2017. *Pelestarian Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Moh. Fadli, dkk. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang, UB Press.

Mukti Fajar, dkk. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Erwin, 2015. *Hukum Lingkungan*. Bandung. PT Refika Aditama.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

R.M. Gatot P. Soemartono, 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.

Soejono Soekanto, dkk. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Perseda.

Wiryono. 2013. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Bengkulu: Pertelon Media.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi 2017 “ *Tindak Pidana*

Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Bara)”, vol. 1(1) Agustus 2017.

Said Abdullah. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan dan Perdangangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/PID.SUS/PN.JMB)*. Desember 2016. Vol. 8. No. 2.

C. INTERNET

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/951813/terdakwa-kasus-pelihara-hewan-langka-tanpa-izin-divonis-7-bulan>

[https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak punah/](https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah/)